



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARYO AIs KOYEK Bin KORMEN**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 29 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Silir Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan/ Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 182/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO ALIAS KOYEK BIN KORMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum berupa ternak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUNARYO ALIAS KOYEK BIN KORMEN** dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUNARYO ALIAS KOYEK BIN KORMEN** pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu tahun 2022 bertempat di Dusun Dawung RT.040/RW.09, Desa Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum berupa ternak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ke rumah saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE, lalu setelah sampai terdakwa dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT bersepakat untuk mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI. Kemudian saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT mempersiapkan karung plastik warna putih bekas tempat pur pakan ayam nantinya dipergunakan untuk membawa ayam tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dibonceng oleh terdakwa. Sesampainya ditempat ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI yang beralamat di Dusun Dawung RT.040/RW.09, Desa Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tersebut oleh terdakwa sembunyikan ke ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu. Lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT yang posisinya menunggu diluar pintu seng. Lalu terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Gpr



dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina dan merupakan kambing tawa warna putih kombinasi hitam dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT diluar pintu seng. Kemudian terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa. Sedangkan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dan menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT mengambil 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tidak meminta ijin dari saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUNARYO ALIAS KOYEK BIN KORMEN pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Dusun Dawung RT.040/RW.09, Desa Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ke rumah saksi



BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE, lalu setelah sampai terdakwa dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT bersepakat untuk mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI. Kemudian saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT mempersiapkan karung plastik warna putih bekas tempat pur pakan ayam nantinya dipergunakan untuk membawa ayam tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dibonceng oleh terdakwa. Sesampainya ditempat ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI yang beralamat di Dusun Dawung RT.040/RW.09, Desa Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tersebut oleh terdakwa sembunyikan ke ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu. Lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT yang posisinya menunggu diluar pintu seng. Lalu terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina dan merupakan kambing tawa warna putih kombinasi hitam dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT diluar pintu seng. Kemudian terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa. Sedangkan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT dan menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT mengambil 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi BEJO SANTOSO BIN ALM.KUAT sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tidak meminta ijin dari saksi IMAM KUDORI BIN MUNAJI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPB**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka :MH35D90019J134744, No.Sin:5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM KUDORI Bin MUNAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 05.00 Wib dikandang belakang rumah saksi Dusun Dawung Rt. 40 Rw. 09 Desa Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing dan 5 (lima) ekor ayam bangkok;

- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi datang ke rumah saksi AGUS SANTOSO memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing dan 5 (lima) ekor ayam miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi memberitahukan kepada saksi AGUS SUSANTO mengatakan jika ayam yang hilang sedang di adu (sabung) di Dusun Centong Desa Bawang Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sabung ayam dan kemudian membawa pulang ayam miliknya untuk di cek kebenaran apakah benar ayam tersebut benar milik saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS SUSANTO datang ke rumah Sdr. JUMAT (orang yang membawa ayam ke tempat sabung ayam) di Dusun Centong Desa Bawang Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri menanyakan darimana mendapatkan ayam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JUMAT ayam tersebut diberikan oleh Sdr. BEJO lalu saksi bersama dengan saksi AGUS SUSANTO masuk ke dalam untuk mengecek kandang dibelakang rumah dan melihat kambing milik saksi;
- Bahwa setelah saksi dan saksi AGUS SUSANTO mengetahui kambing miliknya ada dikandang Sdr. BEJO barulah mengaku jika Sdr. BEJO dan Terdakwa telah mengambil ayam dan kambing milik saksi;
- Bahwa kandang milik saksi berada tepat dibelakang rumah dengan dibatasi pagar terbuat dari seng;
- Bahwa saksi membenarkan foto bukti hewan milik saksi yang hilang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil hewan peliharaan milik saksi IMAM KHUDORI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS SANTOSO Bin KADERI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi di rumah saksi Dusun Dawung Rt. 40 Rw. 09 Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, saksi IMAM KHUDORI datang ke rumah saksi



memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing dan 5 (lima) ekor ayam miliknya;

- Bahwa mengetahui kabar tersebut lalu saksi mendatangi rumah saksi IMAM KHUDORI melihat kondisi kandang ayam dan kambing saksi IMAM KHUDORI telah kosong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi IMAM KHUDORI yang mengatakan jika ayam yang hilang sedang di adu (sabung) di Dusun Centong Desa Bawang Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi IMAM KHUDORI datang ke lokasi sabung ayam dan membawa pulang ayam miliknya untuk di cek kebenaran apakah benar ayam tersebut benar milik saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IMAM KHUDORI ke rumah Sdr. JUMAT (orang yang membawa ayam ke tempat sabung ayam) di Dusun Centong Desa Bawang Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri menanyakan darimana mendapatkan ayam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JUMAT ayam tersebut diberikan oleh Sdr. BEJO lalu saksi bersama dengan saksi IMAM KHUDORI masuk ke dalam untuk mengecek kandang dibelakang rumah dan melihat kambing milik saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa setelah saksi dan saksi IMAM KHUDORI mengetahui kambing miliknya ada dikandang Sdr. BEJO barulah mengaku jika Sdr. BEJO dan Terdakwa telah mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa Terdakwa sempat kabur saat diperjalanan menuju ke rumah saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa kandang milik saksi IMAM KHUDORI berada tepat dibelakang rumah dengan dibatasi pagar terbuat dari seng;
- Bahwa saksi membenarkan foto bukti hewan peliharaan milik saksi IMAM KHUDORI yang hilang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM KHUDORI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil hewan milik saksi IMAM KHUDORI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUMAT Bin Alm JIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan



keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 jam 15.00 Wib saksi ke rumah saksi BEJO diminta oleh Sdr. PRI mengantarkan 2 (ekor) sapi anakan dan saksi dijanjikan oleh saksi BEJO akan diberi seekor ayam sebagai jasa dari jual beli sapi kemudian saksi menerima seekor ayam jago berwarna wido (putih kekuningan) lalu saksi pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib, saksi membawa ayam tersebut ke tempat sabung ayam dan dihampiri oleh Sdr. DENI yang menanyakan dari mana saksi mendapatkan ayam tersebut lalu saksi menjawab dari saksi BEJO;
- Bahwa Sdr. DENI menghubungi saksi IMAM KHUDORI tidak lama saksi IMAM KHUDORI datang ke tempat sabung ayam dan mengatakan jika ayam yang saksi bawa tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi IMAM KHUDORI menyampaikan ciri-ciri fisik dari ayam yang hilang dan sesuai dengan ayam yang saksi dapatkan dari saksi BEJO;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IMAM KHUDORI ke rumah saksi BEJO untuk menyampaikan peristiwa yang dialami oleh saksi IMAM KHUDORI kehilangan ayam yang cirinya sesuai dengan ayam yang diberikan saksi BEJO kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya ayam jago milik saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa saksi membenarkan foto ayam yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BEJO SANTOSO Bin Alm KUAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu 19 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Dusun Klampisan Rt. 028 Rw. 012 Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KHUDORI sekitar bulan Desember 2022 jam 02.00 Wib di Dusun Dawung Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa ke rumah saksi yang telah sepakat untuk mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI, kemudian saksi mempersiapkan karung plastik warna putih bekas tempat pur pakan ayam nantinya dipergunakan



untuk membawa ayam tersebut;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyi di ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi yang posisinya menunggu diluar pintu seng;
- Bahwa terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 jam 15.00 Wib saksi meminjamkan seekor ayam kepada saksi JUMAT sebagai jasa dari jual beli sapi;
- Bahwa saksi IMAM KUDORI dan saksi AGUS SUSANTO ada datang menemui saksi dirumah menanyakan ayam miliknya yang hilang kemudian mereka mengecek masuk ke kandang saksi dan menemukan seekor kambing yang merupakan milik saksi IMAM KHUDORI;
- Bahwa maksud saksi dan terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil hewan peliharaan milik saksi IMAM KHUDORI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Adhe charge(saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Dusun Klampisan Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BEJO telah mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KHUDORI sekitar bulan Desember 2022 jam 02.00 Wib di Dusun Dawung Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa ke rumah saksi BEJO yang telah sepakat untuk mengambil ayam dan kambing milik saksi IMAM KUDORI, kemudian saksi BEJO mempersiapkan karung plastik warna putih bekas tempat pur pakan ayam nantinya dipergunakan untuk membawa ayam tersebut;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BEJO berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO dibonceng;
- Bahwa sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyikan di ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO yang posisinya menunggu diluar pintu seng;
- Bahwa terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO;
- Bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi



BEJO duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi BEJO mengambil 3 (tiga) ekor ayam berwarna merah kuning dan hitam untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam berwarna merah telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa maksud saksi dan terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM KHUDORI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi BEJO tidak ada ijin untuk mengambil hewan peliharaan milik saksi IMAM KHUDORI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in*



casu adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNARYO Als KOYEK Bin KORMEN** adalah pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa bersama dengan saksi BEJO telah mengambil 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing milik saksi IMAM KHUDORI sekitar bulan Desember 2022 jam 02.00 Wib di Dusun Dawung Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BEJO berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO dibonceng, sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyi di ladang tebu yang



berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO yang posisinya menunggu diluar pintu seng, terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO;

Menimbang bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi BEJO duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing yang diambil oleh terdakwa dan saksi BEJO adalah milik saksi IMAM KHUDORI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan untuk mengambil hewan peliharaan milik saksi IMAM KHUDORI sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BEJO berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO dibonceng, sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyikan di ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO yang posisinya menunggu diluar pintu seng, terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO;

Menimbang bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi BEJO duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BEJO berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO dibonceng, sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyikan di ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO yang posisinya menunggu diluar pintu seng, terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO;

Menimbang bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi BEJO duduk dibelakang dengan memangu kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BEJO berangkat ke rumah saksi IMAM KUDORI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah Nopol AG 2911 JE yang



dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi BEJO dibonceng, sesampainya dilokasi kemudian sepeda motor terdakwa sembunyi di ladang tebu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saksi BEJO berjalan menuju kandang saksi IMAM KUDORI melalui belakang rumahnya, dan membuka kandang yang terbuat dari bambu melalui pintu seng yang saat itu terdakwa melihat ada 5 (lima) ayam yang dikurung didalam box bambu, lalu terdakwa membuka pintu box bambu ayam tersebut dengan mengambil satu persatu ayam yang berjumlah 5 (lima) ekor tersebut dengan terdakwa pegangi lehernya agar tidak bersuara dan terdakwa langsung serahkan ke saksi BEJO yang posisinya menunggu diluar pintu seng, terdakwa juga masuk kedalam kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali leher kambing membawa ke pintu seng dan kambing terdakwa serahkan kepada saksi BEJO;

Menimbang bahwa terdakwa membawa karung yang berisi ayam dan saksi BEJO memanggul kambing ke ladang tebu lalu menaiki sepeda motor dengan posisi terdakwa pemegang setir dan karung berisikan ayam terdakwa taruh dibawah setir yang terdakwa apit dengan kedua paha kaki terdakwa sedangkan saksi BEJO duduk dibelakang dengan memangku kambing tersebut menuju ke rumah saksi BEJO untuk menaruh 5 (lima) ekor ayam dan 1 (satu) ekor kambing tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak, 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO Als KOYEK Bin KORMEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNARYO Als KOYEK Bin KORMEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah nomor polisi AG 2911 JE tahun pembuatan 2009 dengan No.Ka MH35D90019J134744, No.Sin 5D9134778 atas nama Kardi beserta kunci kontak
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi BEJO SANTOSO BIN Alm KUAT.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, MUHAMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNARTI, S.H., M.H., DWIYANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILIK YULIATI, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARTI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)